



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Jl. Engku Putri Telp. (0778) 467632, 467632 Fax. (0778) 467648

Http : www.skpd.batamkota.go.id

E-mail : setdprd@batamkota.go.id

B A T A M

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

NOMOR : 35/KPTS/170/X/2020

TENTANG

PERUBAHAN AGENDA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA BATAM BULAN OKTOBER 2020

MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Perubahan Agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam bulan Oktober 2020 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Peraturan DPRD Kota Batam Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kota Batam Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib;
 2. Keputusan DPRD Nomor : 14/KPTS/170/VI/2020 tanggal 08 Juni 2020 tentang Penambahan Masa Tugas Pansus Pembahasan Ranperda Pemantauan Orang Asing;
 3. Surat Komisi III DPRD Nomor : 230/170/K-III/X/2020 tanggal Oktober 2020 Perihal Kunjungan Kerja Komisi III 02 DPRD Kota Batam;
 4. Kesimpulan Rapat Koordinasi Badan Anggaran DPRD dengan TAPD Kota Batam tanggal 01 Oktober 2020 dan tanggal 05 Oktober 2020;
 5. Kesimpulan Rapat Internal Pansus Pembahasan Ranperda RDTR Kota Batam tanggal 01 Oktober 2020;
 6. Keputusan Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020 tanggal 05 Oktober 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Perubahan Agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam bulan Oktober 2020 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
1. Rapat Paripurna Laporan Pansus Pembahasan Ranperda Pemantauan Orang Asing dan sekaligus Pengambilan Keputusan, **semula** tanggal 16 Oktober 2020, **diubah** menjadi tanggal 26 Oktober 2020.
 2. Rapat Konsultasi dan Rapat Paripurna Laporan Pansus Pembahasan Ranperda RDTR dan Peraturan Zonasi Tahun 2020 – 2040 dan sekaligus Pengambilan Keputusan dijadwalkan tanggal 12 Oktober 2020.

3. Kunjungan Kerja Komisi III DPRD, **semula** tanggal 12 – 13 Oktober 2020 ke DPRD Kota Tanjungpinang, tanggal 14 – 16 Oktober 2020 ke DPRD Kota Palembang/DPRD Kota Pekanbaru dan tanggal 22 – 24 Oktober 2020 ke DPRD Kota Padang/DPRD Kabupaten Tanah Datar, **diubah** menjadi tanggal 11 – 12 Oktober 2020 ke DPRD Provinsi Kepri, tanggal 13 – 14 Oktober 2020 ke DPRD Kota Tanjungpinang, tanggal 15 – 17 Oktober 2020 ke DPRD Kota Pekanbaru/DPRD Kabupaten Boyolali dan tanggal 22 – 24 Oktober 2020 ke DPRD Kota Tanah Datar/DPRD Kota Medan/DPRD DKI Jakarta.
4. Rapat Paripurna Laporan Badan Anggaran atas Pembahasan Rancangan KUA/PPAS APBD TA 2021 sekaligus Penandatanganan Nota Kesepakatan, Penyampaian dan Penjelasan Walikota Batam atas R-APBD beserta Nota Keuangan TA 2021, Pandangan Umum Fraksi atas R-APBD TA 2021 dan Tanggapan dan/atau Jawaban Walikota Batam atas R-APBD Tahun Anggaran 2021 **dibatalkan**.
5. Kunjungan konsultasi Badan Anggaran DPRD ke BPKAD Provinsi Kepulauan Riau dijadwalkan pada tanggal 07 – 08 Oktober 2020.

KETIGA : Keputusan Pimpinan DPRD Nomor : 15/KPTS-P/170/IX/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Agenda DPRD bulan Oktober 2020 yang tidak diubah, dinyatakan tetap berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 05 Oktober 2020

**WAKIL KETUA II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BATAM,**



RUSLAN M ALI WASYIM